

Pendekatan Konseling Dalam Menangani Pecandu Narkoba

Ati Kusmawati¹, Fahmi Ariansyah Wibowo²
Muhammad Nabila Farhan³, Muhammad Prihandoko Nur Dirgantara⁴

Email ; ati.kusmawati@umj.ac.id , miearsyh@gmail.com ,

Oleolela436@gmail.com , handokoodirgantara@gmail.com

Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Universitas Muhammadiyah Jakarta

***Abstract.** Drugs are an item that is often misused by irresponsible people. From year to year the problem is increasingly widespread. There are many factors that cause people to become infected with drug abuse. Starting from teenagers to adults with different causes and reasons. Basically, everyone who is aware understands that drugs are illegal, there are consequences both from a legal perspective and the impact they will have on the body of the person who uses them. Therefore, optimal roles and high self-awareness are needed from various parties in dealing with this drug problem. In particular, the family's role is very vital in protecting and educating their families about drugs.*

***Keywords:** Drugs, abuse, family role, consequences*

Abstrak. Narkoba merupakan sebuah barang yang sering disalah gunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dari tahun ke tahun masalahnya kian marak, Banyak faktor yang menyebabkan orang terjerang dalam penyalahgunaan narkoba. Mulai dari remaja hingga orang dewasa dengan penyebab dan alasan yang berbeda. Pada dasarnya semua orang yang sadar pasti paham bahwasannya narkoba itu barang ilegal, didalamnya ada konsekuensi baik itu dari segi hukum maupun dampak yang akan ditimbulkan ketubuh yang makainya. Sebab itu dibutuhkan peran yang optimal dan kesadaran diri yang tinggi dari berbagai pihak dalam menghadapi permasalahan narkoba ini. Khususnya peran keluarga yang sangat vital dalam menjaga dan mengedukasikan keluarganya mengenai narkoba.

Kata kunci: Narkoba, penyalahgunaan, peran keluarga, konsekuensi

LATAR BELAKANG.

Narkoba merupakan sejenis obat-obatan terlarang yang memiliki dampak bagi pemakainya dan juga ada UU yang berlaku bagi siapa saja yang menyalahgunakannya. Pecandu narkoba merupakan orang yang telah mengalami ketergantungan pada satu atau lebih narkotik. Maraknya narkoba yang ada dimasyarakat menimbulkan keresahan bagi yang terkena dampaknya, karena narkoba sudah menjangkiti berbagai kalangan mulai dari remaja, dewasa bahkan ibu hamil yang menjadi pecandu narkoba akan membawa zat kimia itu pada janinnya yang akhirnya melahirkan anak pengidap narkoba meskipun belum pernah mengkonsumsi narkoba. Padahal secara sadar masyarakat paham atas konsekuensi yang diterima apabila kedapatan mengkonsumsi narkoba, dari segi hukum telah tercantum dalam UU No 35 tahun 2009. Ancaman hukuman bagi pengedar narkoba di Indonesia paling singkat 4 tahun dan maksimal hukuman mati sedangkan hukuman bagi pemakai narkoba ini berlaku untuk orang yang memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman. Narkotika yang dimaksud salah satunya adalah ganja. Hal ini tercantum pada UU no.22 tahun

1997 pasal 78. Terbaru dari kalangan artis pun ikut terjangkau narkoba dan ini menjadikan citra artis di Indonesia menjadi buruk dan memiliki stigma negatif dari masyarakat karena yang seharusnya menjadi publik figur yang bisa dicontoh dan bisa menginspirasi bagi banyak orang justru terjerumus dalam lembah hitam narkoba. Sebenarnya kasus penyalahgunaan narkoba sudah ada sejak lama bahkan setiap tahun makin diperketat dengan undang-undang namun yang anehnya disisi lain tingkat penyalahgunaannya semakin meningkat. Hal ini juga diperlukan ketegasan dari pihak yang berwajib dalam menyikapi penyalahgunaan narkoba ini. Karena ini menyangkut masa depan bangsa yang ada dipundak para pemudanya sebab itu para penerus bangsa harus bersih dari narkoba dan masalah penyalahgunaan narkoba ini sudah selayaknya disikapi dengan bijak dan bagi pelaku maupun pemakai harus bisa ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku dan edukasi tentang narkoba juga penting bagi semua kalangan, agar tidak buta dengan pengetahuan narkoba serta dampak dan kosekuensi yang timbul jika kedapatan menyalahgunakan narkoba.

KAJIAN TEORITIS.

Dalam kajian teoritis, penelitian ini menggunakan terapi behavior. Terapi behavior merupakan penerapan ragam prosedur dan teknik pada berbagai teori tentang belajar, pendekatan dengan terapi behavior ini telah memberikan sumbangan-sumbangan yang berarti pada bidang klinis maupun pendidikan. Adapun ciri-ciri dalam pendekatan konseling behavior sebagai berikut:

1. Prosedur konseling tidak statis, atau sudah ditentukan sebelumnya, namun secara khusus didisain untuk membantu menyelesaikan masalah dalam suatu kasus
2. Pada umumnya perilaku manusia dipelajari dan wilayah itu tidak dapat dirubah
3. Perubahan khusus yang terjadi pada lingkungan individual, dapat merubah perilaku yang relevan. Langkah pertama konselor dalam mengkonselingi kliennya diawali dengan lingkungan sekitar. Dan hasil konseling dinilai dari perubahan yang terjadi pada klien diluar wawancara dalam prosedur konseling

Pelayanan konseling dalam menangani pecandu narkoba adalah orang-orang yang berketergantungan pada obat-obat terlarang khususnya narkotika. Tiga faktor yang menyebabkan orang mengkonsumsi narkoba:

1. Faktor kepribadian
2. Faktor keluarga
3. Faktor lingkungan sosial

Tiga faktor diataslah yang umumnya menjadi penyebab dari orang-orang mengkonsumsi narkoba. Faktor lingkungan dan masyarakat misalnya pengaruh teman atau kelompok juga

berperan penting terhadap penggunaan narkoba, Faktor keluarga karena tidak ada control dari orang tua dan penerapan sikap disiplin dan bertanggung jawab, dan faktor kepribadian karena kurangnya kurang pengendalian diri dalam seseorang dan terbiasa hidup mewah.

Bagaimana pelayanan yang dapat dilakukan bagi orang yang kecanduan narkoba, berikut beberapa pelayanan yang bisa dilakukan bagi pecandu naarkoba:

1. **Konseling keluarga**

Peran keluarga sangat penting dalam penyembuhan klien yang terjangkit narkoba, fasilitator konseling keluarga yaitu konselor. sedangkan pesertanya adalah klien, orang tua dan sanak saudara. Bernuansa layaknya keluarga yang akrab dan rasa tanggung jawab

2. **Konseling individual**

Dalam konseling individual ini, konselor membantu klien secara individual dengan dengan mengutamakan hubungan emosional antara dua belah pihak, sehingga klien bisa percaya pada konselor yang mendampinginya.

3. **Bimbingan kelompok**

Dalam layanan bimbingan kelompok ini, kkonseelor memberikan ruang dan kesempatan bagi klien untuk bisa berpartisipasi dalam memberikan edukasi bagi masyarakat, dan klien diharapkan bisa meningkatkan kepercayaan diri untuk bisa bersosialisasi secara normal lagi.

Ketiga layanan diatas merupakan tindakan yang perlu diterapkan pada anak yang resiko kecanduan narkoba kategori kasus berat. Kolaborasi antara orang tua, lingkungan dan diri pribadi juga menentukan jalannya terapi konseling. Dengan demikian paparan tiga poin diatas yang bisa dilakukan dalam memberikan pelayanan konseling pada pecandu narkoba.

METODE PENELITIAN.

Pada penelitian ini menggunakan jenis atau pendekatan penelitian Studi Kepustakaan (Library Research). Menurut Mestika Zed (2003), Studi pustaka atau kepuustakaan merupakan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.

Studi kepuustakaan juga dapat mempelajari berbagai buku referensi serta hasil penelitian sebelumnya yang sejenis yang berguna untuk mendapatkan landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti (Sarwono, 2006). Studi kepuustakaan juga berarti teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap buku, literatur, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan (Nazir, 2003). Sedangkan menurut Sugiyono

2012. studi kepustakaan merupakan kajian teoritis, referensi serta literatur ilmiah lainnya yang berkaitan dengan budaya, nilai dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN.

Berdasarkan data Badan Narkotika Nasional (BNN), jumlah kasus narkoba di Indonesia sebanyak 1.184 kasus, dengan jumlah tersangka sebanyak 1.483 orang pada tahun 2021. Jumlah tersebut meningkat pada tahun 2022 menjadi 1.350 kasus, dengan jumlah tersangka sebanyak 1.748 orang dan barang bukti sebanyak 12,4 ton. Tahun 2023 sejak Januari hingga bulan Juli, diketahui sudah ada 1.125 kasus narkoba dengan jumlah sebanyak 1.625 orang. Puan mendorong Pemerintah untuk mengoptimalkan program pemberantasan narkoba. "Statistik menunjukkan bahwa prevalensi penggunaan narkoba di Indonesia terus meningkat, dan ini merupakan tantangan serius yang perlu diatasi dengan tindakan konkret,"

Peserta rehabilitasi harus diperlakukan dengan adil dan mendapatkan akses yang memadai terhadap layanan kesehatan dan psikososial yang diperlukan untuk pemulihan mereka dari kecanduan narkoba. Upaya rehabilitasi harus dilakukan dengan humanis," Oleh karena itu, program pelatihan keterampilan dan pemberian kesempatan kerja juga harus menjadi bagian integral dari rencana rehabilitasi ini.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pecandu narkoba, layaknya ikan yang terkena kail dan harus dibantu untuk melepaskan kailnya. Sama halnya dengan para pecandu narkoba sudah selayaknya mereka dirangkul untuk disembuhkan dengan melalui tahapan rehabilitas, karena dengan dukungan dari orang terdekat dan lingkungannya para pecandu narkoba bisa menjalankan proses rehab. Setiap tindakan harus paham akan konsekuensi yang terjadi agar semua yang dilakukan bisa dipertanggung jawabkan.

Sedikit saran yang disampaikan dalam penelitian ini ada baiknya setiap tindakan harus diimbangi dengan pengetahuan dan perkembangan terkini, agar setiap orang paham apa yang dia kerjakan dan apa yang akan dia terima jika melakukan suatu tindakan.

DAFTAR REFERENSI

Laporan BNN dan PPK UI, 2005. Studi Biaya Ekonomi dan Sosial Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia, Disampaikan pada Seminar sehari “Penyediaan Informasi Terkini,

Laporan Data dari Puskom UIN Jakarta tahun 2011

Laporan Survei Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia. 2008. Studi Kerugian Ekonomi dan Sosial Akibat Narkoba, BNN & Pusat Penelitian Kesehatan UI,

Media Indonesia, 2006. Kompilasi Peraturan Perundang-Undangan tentang Narkoba (KPPUN), Jakarta, kencana.

Mustofa, Mohammad. 2007. Kriminologi: Kajian Sosiologi terhadap Kriminalitas, Perilaku Menyimpang dan Pelanggaran Hukum, Depok: Fisip UI.